

PT Asuransi Bintang Tbk. ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022 (Rapat) akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**

Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk,

JI RS Fatmawati No.32, Cilandak Jakarta Selatan

Waktu : **14.00 WIB s/d selesai**

Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, bagi Pemegang Saham pribadi dapat memberikan kuasa dan suara melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan bagi Pemegang Saham berbadan hukum yang sahamnya terdapat dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa dan suaranya secara proxy melalui Kustodian/perusahaan efek dimana rekening efeknya berada melalui system fasilitas eASY.KSEI.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu **hari Senin tanggal 26 Juni 2023.**

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Rabu tanggal 31 Mei 2023** sampai dengan **pukul 16.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK 15/2020, setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut memenuhi syarat-syarat apabila:

- 1. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan.
- 3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Peseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- 4. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara rapat yang membutuhkan keputusan Rapat dan menurut Penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir 3.

Jakarta, 19 Mei 2023 Direksi Perseroan